

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

#### 1. Efektivitas Penerapan *E-Court*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *E-Court* secara umum telah berjalan dengan cukup efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Sistem *E-Court* mampu menyederhanakan proses administrasi perkara, mempercepat tahapan berperkara, serta mengurangi beban biaya dan waktu bagi para pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### 2. Kendala dalam penerapan *E-Court*

- a. Kendala teknis berupa gangguan sistem, kestabilan jaringan internet, dan keterbatasan kapasitas infrastruktur teknologi informasi yang masih berpotensi menghambat kelancaran administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik.
- b. Kendala sumber daya manusia, yaitu masih terbatasnya pemahaman dan kesiapan pengguna *E-Court*, baik aparatur pengadilan, advokat, maupun masyarakat pencari keadilan, dalam mengoperasikan sistem peradilan elektronik.
- c. Kendala prosedural, yaitu masih adanya tahapan persidangan perkara perdata yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara elektronik

sehingga memerlukan penyesuaian antara mekanisme *E-Court* dan persidangan konvensional.

### 3. Upaya Peningkatan Efektivitas *E-Court*

- a. Melakukan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta keandalan sistem *E-Court* secara berkelanjutan guna meminimalisir gangguan teknis dalam praktik.
- b. Meningkatkan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada seluruh pengguna *E-Court* agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan sistem peradilan elektronik.
- c. Memperkuat koordinasi dan evaluasi secara berkala antara Mahkamah Agung, pengadilan, advokat, dan pengguna *E-Court* lainnya untuk menyesuaikan penerapan *E-Court* dengan karakteristik perkara perdata serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan mengenai efektivitas penerapan *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penerapan *E-Court* di masa mendatang.

1. kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk terus meningkatkan keandalan sistem *E-Court* dan infrastruktur teknologi informasi yang mendukungnya. Peningkatan kapasitas server, kestabilan jaringan internet, serta pemeliharaan sistem secara berkala perlu dilakukan guna meminimalisir gangguan teknis yang berpotensi

menghambat proses administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik.

2. Kepada Pengadilan Negeri perlu memperkuat kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pengguna *E-Court*, khususnya advokat dan pihak berperkara non-advokat. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai tata cara penggunaan *E-Court*, termasuk *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan sistem peradilan elektronik secara optimal.
3. Kepada Advokat sebagai pengguna utama *E-Court* dalam perkara perdata, disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan dan literasi teknologi informasi sebagai bagian dari profesionalisme dalam menjalankan praktik hukum. Advokat diharapkan dapat menyesuaikan strategi berperkara dengan mekanisme persidangan elektronik serta mempersiapkan dokumen persidangan secara sistematis dan tepat waktu guna mendukung kelancaran proses *e-litigation*.
4. Kepada masyarakat pencari keadilan, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam menggunakan sistem *E-Court* sebagai bagian dari mekanisme berperkara perdata di pengadilan. Masyarakat diharapkan aktif mempelajari tata cara berperkara secara elektronik, baik melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh pengadilan maupun melalui pendampingan advokat, sehingga proses berperkara dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan penerapan peradilan berbasis teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Marthinus Mandagi, 2023, *E-Government dalam Konteks Pelayanan Publik*, Lakeisha, Jawa Tengah.
- Bambang Soebiyantoro Dkk, 2020, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik(E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Group Penerbitan CV Budi Utama), Sleman.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Titin Rohayatin, 2022, *Desain dan Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Pelanggan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Heru Kreshna Reza, 2017, *Electronic Payment Edisi 1*, Yayasan Wiyata Bestari Samasta, Cirebon.
- Darania Anisa, 2024, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan E-Court dan E-Litigation*, Adab CV. Adanu Abimata, Indramayu.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

### C. Sumber Lain

- Syahru, Massura Putri, Y. Yulia, and Marlia Sastro, (2019) "Pertanggungjawaban Perdata dalam Penggalian Bahan Galian C." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2*, no.2 Diakses tanggal 30 Juli 2025. DOI <https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i2.4053>
- Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, Dan Aju Putrijanti, "Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan *E-Court* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang," *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 2 (30 Oktober 2023).
- Zil Aidi, Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Hukum Online, *Penerapan E-Court dalam Pengadilan Negeri*, Penerapan E-Court dalam Pengadilan Negeri, diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Muchammad Razzy Kurnia Dan Syahrul Adam, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat" 21, No. 2 (2021).
- Arga Duta Maulana Dkk., "*Optimalisasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi Dan Tantangan*," 2022.
- Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, 2020 "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*," Gema Keadilan 7, No. 1.; <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.
- Susanto, Muhamad Iqbal, Wawan Supriyatna, 2020, Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya, JCH (*Jurnal Cendekia Hukum*) Volume 6 Nomor 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>
- Frisca Windia Harera, 2020, MODERNISASI SISTEM LAYANAN PERADILAN BERBASIS APLIKASI ECOURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA", *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, No. 2 (16 November 2020).

Vivi Lutfia, 2021, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi*, LEXRenaissan NO. 4 VOL. 6.

Arga Duta Maulana Dkk., 2022 “*Optimalisasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi Dan Tantangan.*”

S&p Law Office, MA Terbitkan PerMA No. 7 Tahun 2022 untuk Perbaikan Sistem Administrasi Perkara, Berikut Syarat dan Ketentuannya, <https://id.linkedin.com/pulse/ma-terbitkan-perma-7-tahun2022-untuk-perbaikan-sistem-administrasi-perkara>, diakses pada 26 Juni 2024.

Ingga Yurista S.H., Operator *E-Court*, hasil wawancara pada tanggal 2 februari 2026 pukul 10.00 WIB

Indra Satria Putra S.H., M.H., Panitera, hasil wawancara pada 2 februari 2026 pukul 10:51 WIB

Dr. Yofiza Media S.H., M.H., Advokat, hasil wawancara pada 2 februari 2026 pukul 15:00 WIB